

SKRIPSI

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PADA PILKADES

DUAMPANUA TAHUN 2021

DEA NUR CAHYANI

F0118513

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Pada Program Studi Ilmu Sosial Dan Politik



PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

TAHUN 2021

ABSTRAK

Dea Nur Cahyani, Nim F0118513, : Judul “**Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pada Pilkades Duampanua Tahun 2021.**” Di bawah bimbingan Muhammad S.IP. M.Si sebagai pembimbing utama dan Muhammad Yusri A.R.S.IP.MA pembimbing anggota.

Penelitian ini di laksanakan di Desa Duampanua Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa dugaan kecurangan money politik dalam masyarakat di pemilihan kepala desa di Desa Duampanua Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dan tipe penelitiannya bersifat Fenomenologi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (Lima), yaitu: Contending (bertanding), Yielding (mengalah), Problem solving (pemecahan masalah), With Drawing (menarik diri), In action (diam).

Informan berdasarkan purposive atau sengaja memilih orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi yang akurat dan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Calon kepala Desa no urut satu, Calon kepalah desa no urut dua, Penggugat (Alimuddin), Saksi (ibu Ud), Panitia Pemilihan Kepala Desa, Ketua Panitia Kabupaten, dan Masyarakat. Teknik pengumpulan data di gunakan dalam penelitian adalah ini dengan tiga cara yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara. Sedangkan teknik analisis data yang di gunakan adalah analisis data kualitatif yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan/verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pada pemilihan kepalah desa telah selesai dengan mengikuti peraturan daerah no 1 tahun 2015 tentang pemilihan kepalah desa yang pada bab Iv mekanisme pengaduan masalah dan penyelesaian perselisihan pemilihan, dalam hasil keputusan dari panitia pemilihan kabupaten yang mengeluarkan surat keputusan terkait gugatan yang dilaporkan mengenai dugaan kecurangan money politik yang dilakukan calon kepalah Desa no urut dua, telah selesai dan tidak dapat menindaklanjuti laporan yang disampaikan.

Kata Kunci: Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pada Pilkades Duampanua Tahun 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan di berlakunya Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa untuk melaksanakan ketentuan pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan perlunya menetapkan Permendagri tentang Pemilihan Kepala Desa. Pemilihan kepala desa yang selanjutnya disebut pemilihan adalah Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat di Desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan, adil. ¹

Pemilihan kepala desa merupakan salah satu bentuk kegiatan politik yang menarik bagi masyarakat, juga merupakan bentuk pesta demokrasi yang begitu merakyat. Pemilihan umum tingkat Desa ini adalah ajang kompetensi politik yang dapat dimanfaatkan untuk pelajaran politik bagi masyarakat. Dalam hal ini masyarakat yang akan menentukan siapa pemimpin desanya selama enam tahun kedepan.

Pencalon kepala desa tersebut membutuhkan strategi penggunaan sumber kekuasaan yang efektif, memainkan sumber kekuasaannya untuk memperoleh dukungan sebanyak-banyaknya. Melalui pertimbangan yang matang (seperti memanfaatkan ikatan keluarga untuk mendukung agar melanggengkan

¹Jogloabang. Permendagri Nomor 112 Tahun 2014, *tentang Pemilihan Kepala Desa*.

kekuasaannya). Dengan adanya kedekatan dan keterkaitan secara langsung antara pemilih dan para calon, sehingga suhu politik dilokasi akan lebih terasa, unsur nepotismenya masih begitu kental dan membudaya. Demikian juga dengan unsur money politik yang sering dijadikan iming-iming dorongan dalam pemilihan, money politik dengan berbagai bentuknya sulit dihindari sehingga pelaksanaannya banyak keluar dari etika dan norma politik.

Pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak pada 67 Desa dari 14 Kecamatan Kabupaten Polewali Mandar, untuk persiapan pemilihan kepala desa ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang desanya akan melakukan pesta demokrasi, mulai membentuk panitia pemilihan kepala desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) polewali mandar, Andi Nusyam Masdar menyampaikan “setiap Desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala Desa untuk membentuk kepanitiaan melalui Badan Permusyawaratan Desa”.²

Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar, telah mengisi dan memenuhi seluruh aspek yang tercantum dalam instrumen kesiapan pemilihan kepala Desa serentak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 72 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Pemerintah Daerah melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) melakukan jumlah pembatasan daftar pemilihan Kepala Desa serta dalam rangka untuk penyesuaian jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di tempat pemungutan suara (TPS) paling banyak 500 daftar pemilih tetap, dan jumlah tempat pemungutan suara di Kabupaten Polewali Mandar tercatat sebanyak 297,

²Ade Cahyadi, (2021). *Pilkades Serentak, Kepala DPMD, Polman*, Pare Pos.

dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap sebanyak 127.638 orang. Tentang jumlah pemilihan ditempat pemungutan suara, dimana Pemilihan Kepala Desa akan dilaksanakan pada tanggal 18 November 2021 di era Pandemi Covid-19.

Desa Duampanua Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali mandar yang ikut serta melaksanakan pemilihan kepala desa serentak, yang terdiri dari 5 dusun yaitu Dusun Beluak, Dusun Batupapan, Dusun Tibakan, Dusun Basseang, dan Dusun Salupana yang dihuni sekitar 3504 jiwa. Beberapa hari setelah pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa duampanua, ratusan massa dari tim sukses calon kepala desa 02 menggelar aksi unjuk rasa dikantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Polewali Mandar, datang untuk mempertanyakan dugaan kecurangan yang dilakukan oleh calon kepala desa yang terpilih dan panitia pemilihan kepala desa duampanua diduga kuat melakukan *Money Politik* atau politik uang.

Alimuddin HR mewakili dalam aksi tuntutananya, meminta kepada panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten untuk segera memberikan hasil perkembangan laporan dari calon kepala desa nomor urut 02 yang menetapkan status terlapor, calon urut 01, apabila terbukti melakukan tindakan pidana politik uang berupa penyusunan untuk mempengaruhi wajib pilih, atau mengarahkan wajib pilih dalam pemilihan kepala desa duampanua, meminta pada panitia kabupaten mengevaluasi kepada seluruh panitia yang tidak melakukan tahapan dalam pemilihan kepala desa serentak, dan juga meminta kepada Kapolres Polewali Mandar untuk memantau proses hukum, money politik yang diduga dilakukan oleh nomor urut 01 pada pemilihan kepala desa duampanua dan segera

menetapkan terlapor sebagai tersangka jika buktinya cukup untuk dijadikan sebagai alat bukti. Melakukan diskualifikasi atau membuatkan kemenangan nomor urut 01 apabila terbukti melakukan money politik atau penyusunan untuk mempengaruhi wajib pilih.

Abdul Malik sebagai ketua panitia pemilihan kepala desa kabupaten mengatakan “ laporan atau sanggahan dari calon kepala desa nomor urut 02 dari desa duampanua sementara dikaji, kami selaku panitia masih melakukan kajian apakah terpenuhi unsur pidana dan InshaaAllah dalam waktu dekat akan sampai pada tahap kesimpulan, jika memang terbukti ada money politik yah tentu saja akan ada sanksi sesuai aturan dalam perundang-undangan, masa sanggahannya untuk jawaban itu ada rentan waktu 10 hari dan laporannya sudah terlihat, walaupun memenuhi unsur akan ditingkatkan”. Sesuai apa yang disampaikan oleh bagian hukum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) akan diproses, dan semua isi laporan akan dipelajari oleh tim walaupun memenuhi unsur akan ditingkatkan, namun belum pada kesimpulan kasus yang dilaporkan.

Berdasarkan observasi awal, pemberian uang dari calon kepala Desa Duampanua Kecamatan Andreapi di duga nilainya bervariasi di setiap dusun, mulai dari lima puluh ribu sampai seratus ribu, adapun masyarakat dibagian pegunungan mendapatkan tiga ratus ribu per orang, dan juga berupa fasilitas umum seperti semen, timbangan, pasir, bibit buah oleh sebab itu maka ada sebuah indikasi terjadinya kecurangan dalam pemilihan kepala desa yakni dalam bentuk pembelian suara.

1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti perlu melakukan pembatasan masalah guna menghindari adanya penyimpangan dari permasalahan yang ada, sehingga lebih terfokus dengan membahas tentang penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dugaan money politics masyarakat Desa Duampanua Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar pasca pemilihan kepala desa?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini jika dikaitkan dengan rumusan masalah tersebut diatas adalah untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa dugaan kecurangan money politik dalam masyarakat di pemilihan kepala desa di Desa Duampanua Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.5.1 Secara Teoritis

Penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dan akan menjadi sumbansi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada situasi politik dalam pemilihan kepala desa.

1.5.5.2 Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumbangan pemikiran bahan masukan untuk pelaksanaan bagaimana perilaku masyarakat dalam menggunakan hak politikna pada suatu pemilihan kepala desa.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian terdahulu untuk menggali informasi dari peneliti-peneliti sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Adapun mengenai penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pada penelitian pertama yang dilakukan oleh Mukhsinin mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2018, yang berjudul “Tindak pidana politik uang pemilihan kepala desa dalam perspektif hukum positif dan hukum islam (studi kasus di desa megonten kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak)”³. Karya tulis ilmiah ini fokus Analisis Tindak Pidana Politik Uang Pilkades dalam Perspektif Hukum Positif dan Islam. Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Proses Pemilihan Kepala Desa di desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Proses pemilihan Kepala Desa tersebut sudah termasuk ke dalam unsur-unsur suap (Risywah) dalam pandangan hukum islam sebagai berikut: (a) Pemberi suap (b) Penerima suap (c) suapan (harta, uang atau jasa). Di Megonten para calon Kepala Desa termasuk kedalam “Pemberi suap”, para calon pemilih termasuk "Penerima suap" dan uang, barang ataupun fasilitas umum yang di berikan calon Kepala Desa kepada calon pemilih termasuk ke dalam “Suapan”.

³Muksinin, (2018). *Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Kepala Desa; studi kasus di Desa Mogonten Kecamatan Kebonagun Kabupaten Demak*.

Penelitian ini, terdapat perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang diangkat penulis yaitu terletak pada judul penelitian, lokasi penelitian, tujuan penelitian dan hasil penelitiannya sedangkan persamaannya terdapat pada metode penelitian lapangan (kualitatif) dan fokus penelitiannya sama-sama membahas masalah Money Politic.

Pada penelitian kedua yang dilakukan oleh Mohamad 2013, yang berjudul "Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa(Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)"⁴. Karya Tulis Ilmiah ini berisi tentang dinamika politik pilkades yang cukup sensitif karena kedua pasangan calon merupakan pasangan yang pernah bertarung pada pilkades periode sebelumnya sehingga kedua pasangan calon melakukan praktek politik uang yang cukup masif pada pilkades tahun 2013. Karya tulis ilmiah ini dilengkapi dengan adanya kesimpulan secara umum mengenai praktek politik uang pada pilkades jatirejo tahun 2013 ia menyimpulkan "Politik uang tidak hanya di lakukan oleh calon,tim sukses dalam Pilkades melainkan politik uang juga dilakukan oleh masyarakat di luar dari kelompok yang memiliki kepentingan dalam pilkades.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis mengenai money politik di tingkat desa variabel penelitiannya mencakup latar belakang dygaan kecurangan money politik dan aktor yang berkaitan dengan hal tersebut. Sedangkan perbedaanya penelitian ini membahas tentang praktik politik pada pemilihan kepala desa, sedangkan penelitian penulis meneliti tentang

⁴Mohammad, (2013). *Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa; studi kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri*.

penyelesaian sengketa dugaan money politic di desa Duampanua kecamatan Anreapi kabupaten Polewali mandar.

Pada penelitian ketiga yang dilakukan Dedi Irawan (2015) dengan judul penelitian “Studi Tentang Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 (Studi Kasus di Kelurahan Sempaja Selatan),⁵ peneliti menyimpulkan bahwa di dalam Pemilu Legislatif yang merujuk pada bentuk-bentuk politik uang (money politics) yang beragam, politik uang berbentuk uang dan fasilitas umum. Dari bentuk-bentuk politik uang juga membahas strategi atau pola yang digunakan dalam praktik politik uang, strategi atau pola yang digunakan adalah serangan fajar dan mobilisasi massa, strategi ini banyak digunakan untuk mempengaruhi massa di Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah didalam penelitian ini lebih fokus pada meneliti tentang studi politik uang dalam pemilihan umum legislatif yang merujuk pada bentuk-bentuk politik uang yang beragam. Politik uang (money politik) berbentuk uang dan fasilitas umum, dan juga dalam penelitian ini membahas tentang strategi yang dilakukan oleh para calon legislatif dalam pemilihan umum 2014 dalam mempengaruhi para pemilih. Sedangkan di penelitian penulis lebih fokus meneliti penyelesaian sengketa dugaan Money politik.

⁵Dedi Irawana, (2015). *Studi Tentang Politik Uang (Money Politcs) Dalam Pemilu Legislatif tahun 2014; studi kasus di Kelurahan Sempaja Selatan.*

Tabel.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Mukshinin (2018)	Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Kepala Desa dalam perspektif Hukum Islam (studi kasus di Desa Megonten Kecamatan Kebonagun Kabupaten Demak)	Terdapat pada metode penelitian lapangan (kualitatif) dan sama-sama membahas masalah Money Politik	Judul penelitian, lokasi penelitian, tujuan penelitian dan hasil penelitiannya

2	Mohammad (2013)	Politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa (studi kasus di Kelurahan Sempaja Selatan)	sama-sama meneliti mengenai money politik di tingkat yang variable penelitiannya mencakup latar belakang dugaan kecurangan money politik	Penelitian membahas tentang praktik politik pada pemilihan kepala desa sedangkan peneliti membahas tentang penyelesaian sengketa dugaan money politik.
3	Dedi Irawan (2015)	Studi tentang Politik uang (money Politik) dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 (studi kasus di kelurahan sempaja sempaja	Sama-sama meneliti tentang money politik	Penelitian ini lebih fokus meneliti tentang studi politik uang dalam pemilihan umum legislative yang merujuk pada bentuk- bentuk politik uang yang beragam, sedangkan peneliti lebih fokus meneliti penyelesaian sengketa dugaan money politik

		seletan)		
--	--	----------	--	--

2.2 Pengertian Sengketa

Pengertian sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia merupakan segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian, dan perbantahan, sedangkan konflik adalah pertentangan dan perselisihan. adanya oposisi terhadap suatu obyek permasalahan⁶.

Menurut Winardi, Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu obyek kepemilikan, yang menimbulkan akibat antara satu dengan yang lain.

Sedangkan menurut Ahli Ahcmat berpendapat bahwa sengketa adalah pertentangan antara dua belah pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak yang dapat menimbulkan akibat keduanya. Namun secara spesifik, definisi sengketa pemilihan berdasarkan pasal 2 ayat (2) peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur, Bupati Walikota, mendefinisikan penyelesaian sengketa dilakukan karena adanya sengketa yang timbul Karena perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan

⁶KBBI, *Pengertian sengketa*

peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Macam-macamnya penyelesaian sengketa pada awalnya, bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dipergunakan selalu berorientasi pada bagaimana supaya memperoleh kemenangan (seperti peperangan, perkelahian bahkan lembaga pengadilan). Oleh karena kemenangan yang menjadi tujuan utama, para sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.⁷ Dari kedua pendapat di atas maka dapat dikatakan bahwa sengketa adalah perilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi sanksi hukum bagi salah satu diantara keduanya.

2.2.2.1 Teori Penyelesaian Sengketa

Teori Penyelesaian Sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang katagori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, yang dimana faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara yang digunakan untk mengakhiri sengketa tersebut. Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (Lima), yaitu: (Pruitt. Dea G & Z. Rubin, 2004).

- a. Contending (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.

⁷<http://yuarta.blogspot.com/2011/03/defenisi-sengketa.html> (diakses tanggal 12 januari 2018)

- b. Yielding (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
- c. Problem solving (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak.
- d. With Drawing (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
- e. In action (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.⁸

Dalam literatur, Teori Penyelesaian Sengketa juga dinamakan dengan Teori Konflik. Konflik dalam kamus bahasa Indonesia adalah percekocokan, perselisihan dan pertentangan. Konflik adalah perbedaan pendapat dan perselisihan paham antara dua pihak tentang hak dan kewajiban pada saat dan dalam keadaan yang sama. Pengertian Konflik itu sendiri dirumuskan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin bahwa, konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (perceived divergence of interest), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan (secara serentak)⁹, sedangkan Sengketa merupakan bagian dari kehidupan sosial, akan selalu hadir seiring dengan keberadaan manusia dalam menjalankan aktivitasnya yang selalu bersentuhan dengan sesamanya secara individu maupun kelompok.¹⁰

Sejarah pengaturan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa di Indonesia, belum ada undang-undang yang secara eksplisit mengatur mekanisme

⁸Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso, Irawati. (2020) *Penyelesaian Sengketa Pertahanan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin*. Universitas Diponegoro

⁹ Talib, 2013

¹⁰ Absori, 2014

penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa. Hanya ketika berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa mengamanatkan penyelesaian masalah terkait pemilihan kepala desa diatur dengan peraturan daerah. Pasal 53 ayat (1) diatur bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di ayat (2) disebutkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat berbagai macam hal, salah satunya adalah mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah.

Undang-undang yang berlaku yang mengatur tentang Desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Mekanisme penyelesaian sengketa hasil Kepala Desa diatur di dalam Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa seperti dijelaskan di atas yakni:

“Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Kepala Daerah wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).”

Jangka waktu penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa ini adalah 30 hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa.

Hal ini diatur di dalam Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yakni:

“Kepala Daerah mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari

sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Kepala Daerah”.

Berdasarkan ketentuan inilah, maka penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa menjadi kewajiban bagi Kepala Daerah apabila hal tersebut terjadi di daerah mereka. Mengingat ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hanya mengatur secara singkat dan tidak merinci mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa maka diaturlah ke dalam peraturan pelaksana. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa lagi-lagi belum mengatur secara rinci bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa. Ketentuan ini jelas belum mewadahi proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa.

Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Menteri”.

Penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan kepala Desa, nanti beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya ini dilakukan di luar pengadilan (diselesaikan oleh Kepala Daerah) atau lebih dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution). Di Indonesia istilah ADR (alternative dispute resolution) relatif baru dikenal tetapi sebenarnya penyelesaian-penyelesaian sengketa secara konsensus sudah lama dilakukan oleh masyarakat yang intinya menekankan pada upaya musyawarah mufakat, kekeluargaan, perdamaian, dan sebagainya.

Pasal 40 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa apabila dalam pemilihan kepala desa serentak terjadi kekosongan jabatan kepala desa, maka Kepala Daerah menunjuk penjabat kepala desa dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 40 ayat (3) dan (4) berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa serentak, Kepala Daerah menunjuk penjabat kepala Desa. Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.”

Pemilihan kepala desa diselenggarakan untuk memilih kepala desa agar sesuai dengan aspirasi masyarakat desa, kekosongan jabatan yang diisi oleh penjabat kepala desa dari unsur PNS oleh Kepala Daerah jelas bukan aspirasi masyarakat desa dan dapat menimbulkan penolakan atau permasalahan, yang paling penting dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa adalah lembaga mana yang berwenang menyelesaikannya, bukan adanya intervensi atau turut campur pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai lembaga yang menyelesaikan.¹¹

2.3 Pemerintahan Desa

Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-

¹¹ Gohen, 2022 *Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa*.

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 juga terdapat pengaturan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi yang dibagi atas kabupaten dan kota di tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah. Selanjutnya di dalam tiap kabupaten atau kota tersebut terdapat satuan pemerintahan yang disebut desa dan kelurahan.

Dasar pengaturan desa adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengamanatkan hal tersebut untuk diatur di dalam undang-undang. Pembentukan

Kekhasan bangsa Indonesia terletak pada keanekaragaman adat istiadat, bahasa, pakaian dan sebagainya. Sehingga kata bhineka dalam lambang Bhineka Tunggal Ika merupakan suatu perlambangan terhadap keanekaragaman dan itu sebabnya, dalam kenyataan terdapat pula keanekaragaman dalam kesatuan masyarakat terendah. Kesatuan mesyarakat terendah yang dimaksud adalah umpamanya desa di Jawa dan Madura. Diluar jawa dan Madura dipakai istilah beragam terhadap kesatuan masyarakat seperti desa tersebut, umpamanya gampong di Aceh, Huta di Batak, nagari di Minangkabau, marga di Sumatera Selatan, suku, di beberapa daerah Kalimantan, dan sebagainya.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang musyawarah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa rekomendasi masyarakat desa menjadi pedoman bagi Pemerinth desa, BPD, dan lembaga di Desa dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan pemerintah Desa.

Musyawarah Desa merupakan media pertukaran ide, informasi, dan aspirasi masyarakat Desa dalam penyelenggaraan Desa, sehingga dalam penyelenggaraannya harus disiapkan sebagai wadah implementasi ruang partisipasi publik dalam implementasi ruang partisipasi publik dalam implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam penyelenggaran Musrawarah Desa, partisipasi, dan melibatkan banyak pihak termaksud kaum perempuan, penyandang disabilitas, dan Kelompok-kelompok pemangku kepentingan lainnya diharapkan mampu melahirkan pemikiran kritis yang mampu menghasilkan keputusan strategis dan demokratis yang berpihak pada kepentingan masyarakat Desa.¹²

Dalam Pasal 1 Ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dijelaskan tentang musyawarah desa bahwa :

¹²Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019. *Tentang Muswarah Desa*

*"Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia."*¹³

Kemudian didalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan tentang musyawarah Desa bahwa:

*"Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa."*¹⁴

Menurut Siagan 1989 "Desa diartikan sebagai daerah yang berada diluar pusat kegiatan pemerintahan atau daerah perkotaan"¹⁵.

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonomi dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkret. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung

¹³Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *Dijelaskan Tentang Musyawarah Desa*.

¹⁴Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *Pemerintahan Desa*.

¹⁵Didik. G.S, (2016). *Membangun Kemandirian Desa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati.¹⁶

2.4 Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan adalah salah satu instrumen politik paling penting bagi masyarakat untuk mengontrol pemerintah. Pemilihan juga merupakan bagian penting dari sebuah sistem demokrasi. Atau dengan kata lain, pemilihan adalah bagian tak terpisahkan dari sebuah proses demokrasi di dunia modern. Melalui pemilihan, masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memilih dapat mengekspresikan kepentingannya melalui isu yang bergulir, dan memilih para pemimpinnya.¹⁷

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 31 menentukan, bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Pemerintahan daerah Kabupaten/kota menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Kemudian di dalam Pasal 40 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa pemilihan kepala desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, Bupati/Walikota menunjuk penjabat kepala desa.

¹⁶<http://repository.uin-suska.ac.id/Bab1>

¹⁷Imam, T., *Antonomi Konflik Politik di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 174.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 UU No. 6 Tahun 2014, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berwenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan pembangunan Desasecara partisipatif;
- n. Mewakili Desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjukkuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸

Pemilihan kepala desa secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya. Pemilihan kepala desa secara serentak mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

¹⁸*Ibid.*, h. 219

Kabupaten/Kota sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sebelum dilakukan pemilihan kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan kepala desa bersifat mandiri dan tidak memihak. Panitia pemilihan kepala desa terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa.

Kepala desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.¹⁹

Pemilihan harus dilakukan di dalam Desa yang bersangkutan, kecuali jika ada alasan yang sah yang tidak memungkinkan pemilihan dilakukan di Desa yang bersangkutan. Pada waktu dilangsungkannya pemilihan kepala desa, sedikitnya 2/3 dari seluruh jumlah yang berhak memilih harus hadir. Jika jumlah minimal (quorum) tersebut tidak tercapai maka pemilihan tidak dapat dilangsungkan.

Adapun persyaratan bagi calon kepala desa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 UU No. 6 Tahun 2014 sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan yang maha esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta

¹⁹Ni'matul huda, Hukum Pemerintahan Desa ... h. 222-223.

- mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. Bersedia dicalonkan sebagai kepala desa;
 - g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. Berbadan sehat
 - l. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dan syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.²⁰

Pemilihan Kepala Desa yang sering disingkat dengan Pilkades mungkin bukan istilah yang asing lagi untuk saat ini. Sebagai wadah untuk menampung aspirasi politik masyarakat sekaligus sarana pergantian atau kelanjutan pemerintahan desa pilkades diharapkan mampu memenuhi keinginan dan harapan masyarakat desa tertentu, untuk mengangkat calon yang layak sebagai Kepala Desa. Pilkades merupakan sebuah instrumen dalam pembentukan pemerintahan modern dan demokratis. Pesta demokrasi yang dilakukan di tingkat wilayah terkecil ini pada dasarnya sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan pemerintah tentang tatacara penyelenggaraan pilkades. Sehingga seluruh rangkaian tahapan-tahapannya mulai dari pembentukan panitia Pilkades, di dalam UU No. 6 Tahun 2014 dijelaskan pembentukan panitia Pilkades pada Pasal 32 dikatakan;

²⁰Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- a. Badan permusyawaratan Desa memberitahukan kepada kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- b. Badan permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
- c. Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- d. Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.²¹

Pelantikan kepala desa terpilih diharapkan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, sebagaimana dijelaskan di UU Desa Pasal 37 ayat (1-6) dikatakan:

- a. Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- b. Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
- c. Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- d. Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Kepala Daerah.
- e. Kepala Daerah mengesahkan calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia Pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Kepala Daerah.
- f. Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Kepala Daerah wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).²²

Selanjutnya dalam Pasal 38 ayat (1-3) UU Desa dijelaskan tentang Pelantikan Kepala Desa terpilih.

- a. Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Kepala Daerah.
- b. Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.

²¹ UU No. 6 tahun 2014 *dijelaskan pembentukan panitia Pilkades* Pasal 32

²² UU Desa Pasal 37 ayat (1-6) *tentang pelantikan Kepala Desa terpilih*

- c. Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana berikut: “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaikbaiknya, sejujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”²³

Dengan demikian proses pemilihan Kepala Desa dan pelantikan Kepala Desa akan berjalan dengan baik tanpa mempengaruhi keutuhan masyarakat, dan harapan masyarakat dapat terpenuhi untuk terpilihnya kepala desa yang baru dan dinyatakan layak untuk memimpin dan menjalankan roda pemerintahan desa, hal inilah yang didambakan oleh setiap masyarakat desa demi terciptanya keadaan yang kondusif.²⁴

2.5 Pengaturan Kewenangan Kepala Daerah Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa

2.5.5.1 Pengaturan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut prinsip demokrasi, dengan adanya prinsip demokrasi yang merupakan kedaulatan berada di tangan rakyat, dilaksanakan untuk dan atas nama rakyat. Undang-undang Dasar 1945 yang menjadi salah satu dasar hukum tertulis menjamin pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

²³Pasal 38 ayat (1-3) *UU Desa dijelaskan tentang pelantikan Kepala Desa terpilih*

²⁴ Ni'matul Huda, .*Op.cit.*,h. 164

Sebagai negara yang demokratis yang mana rakyat dituntut untuk ikut campur (berpartisipasi) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara, salah satunya adalah dalam wujud partisipasi politik. Partisipasi politik adalah kegiatan untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah (public policy).²⁵

Salah satunya bentuk pelaksanaan demokrasi yang tingkatan paling bawah adalah adanya Pemilihan Kepala Desa. Dengan membuktikan bahwa adanya pemilihan kepala desa kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Rakyatlah yang menentukan sendiri masa depannya dengan secara individu memilih Kepala Desanya sendiri. Hal ini telah dipertegas dalam pasal 34 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa. Inilah salah satu wujud nyata pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Desa merupakan cerminan dari negara, karena Desa merupakan bagian pemerintahan terkecil dan yang paling bawah dari negara. Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dalam pemerintahan desa, kepala desa merupakan figur pemimpin Desa dimana seorang Kepala Desa itu mempunyai peranan yang besar dalam memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, membina kehidupan masyarakat Desa, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa dan membina perekonomian Desa

²⁵Miriam Budiharjo, *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: .Gramedia 1994: h. 183

guna meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan Desa. Kemanapun seorang Kepala Desa dalam memimpin sangat menentukan keberhasilan Desa dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Meski Pemilihan Kepala Desa merupakan suatu wujud demokrasi di Desa yang dikemas dalam bentuk pemilihan langsung oleh segenap warga Desa, namun dalam perkembangannya sesuai dengan tata aturan Pemerintahan, Pemilihan Kepala Desa tidak bisa lepas dari aturan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang dibuat Pemerintah dengan persetujuan lembaga legislatif.

Pengaturan tersebut tidak lepas dari adanya hierarki Pemerintah Desa sebagai Pemerintahan terbawah, yang harus diatur oleh Pemerintahan di tingkat yang lebih atas dengan tidak mengesampingkan aspirasi masyarakat Desa. Pengaturan itu sendiri lebih dimaksudkan agar proses Pemilihan Kepala Desa yang setidaknya memenuhi syarat sebagai seorang Kepala Desa, seperti halnya yang berpendidikan, berkelakuan baik, tidak terlibat dalam suatu organisasi terlarang dan tidak sedang dalam menjalani masa hukuman, sekaligus dapat dihindarkannya proses Pemilihan Kepala Desa dari segala bentuk tindakan tercela, misalnya pelanggaran peraturan daerah yang mengatur masalah mengenai Pemilihan Kepala Desa yang nampaknya telah menjadi bagian tak terpisahkan dari proses Pemilihan Kepala Desa.

Berdasarkan UU Desa yang berlaku saat ini, pemilihan Kepala Desa harus dilaksanakan secara serentak di seluruh Wilayah Kabupaten dan Kota dengan

ditetapkannya Peraturan Daerah untuk mengatur kebijakan dalam hal pemilihan Kepala Desa. Secara teknis yuridis, kata “dengan” harus ditafsirkan bahwa pengaturan mengenai pilkades harus dengan perda dan tidak dilimpahkan lagi ke bentuk peraturan lain. Berbeda dengan kata “berdasarkan” yang secara bebas pengaturannya dapat didelegasikan dengan peraturan lainnya. Akan tetapi dalam kenyataannya di beberapa daerah Kabupaten dan sebagian kecil Desa yang berada di kota tetap saja tidak mengatur secara tuntas pemilihan Kepala Desa di dalam peraturan daerah, sehingga harus dijelaskan lagi dalam bentuk peraturan lainnya, misal Peraturan Bupati (Perbup). Kadang-kadang Perbupnya saling bertentangan dan semakin tidak jelas pengaturannya.

Hal inilah yang menjadi kendala setiap daerah dalam menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa, karena di dalam UU Desa mengatur bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, setiap daerah harus memiliki Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pemilihan Kepala Desa secara serentak. Tidak hanya dengan peraturan daerah, sesuai dengan ketentuan dari undang-undang mengatur bahwa dalam pemilihan Kepala Desa harus juga diatur di dalam peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang dan permendagri sebagai acuan setiap Desa dalam membuat perda yang mengatur mengenai pemilihan Kepala Desa. Saat ini, Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pelaksanaan dari UU desa yang termasuk di dalamnya mengenai pemilihan Kepala Desa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan

permendagri yang memuat ketentuan teknis dalam pemilihan kepala desa adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No.112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Penerbitan peraturan pemerintah dan permendagri ini dinilai sangat lambat karena pemilihan Kepala Desa di sebagian wilayah pemerintahan Desa sudah menjadi agenda utama yang harus segera dilaksanakan secepatnya. Hal ini disebabkan karena banyak Desa yang mengalami kekosongan Kepala Desa pasca dikeluarkan UU Desa dan harus segera menyusun peraturan daerah untuk mewujudkan pemilihan Kepala Desa di sebagian besar daerah baru bisa dilaksanakan pada tahun 2015 karena permedagri yang mengatur secara teknis mengenai pemilihan kepala desa baru disahkan pada bulan desember 2014.²⁶

Pengaturan mengenai Desa, termasuk didalamnya yang meliputi pengaturan mengenai penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, puncak dari perkembangan sebagaimana dimaksud adalah pada saat Undang-Undang No 6 Tahun 2014 ditetapkan. Namun sebelum masuk kepada pembahasan tentang bagaimana penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa pasca dilahirkannya UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa.

Pengaturan mengenai desa pada saat ini diatur didalam UndangUndang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, lahirnya Undang-Undang ini dimaksudkan dalam rangka untuk memajukan Desa, membuatnya bersifat mandiri serta lebih demokratis, sehingga diharapkan pengaturan tentang Desa ini dapat menghasilkan

²⁶Bisma Anggara Putra. *Model Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa*, <http://hukum.studen.tjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1015> diakses pada 02 juli 2021

output yaitu terciptanya Desa dan masyarakat Desa yang adil, makmur dan sejahtera.²⁷

Dalam pembahasan ini penulis akan menjelaskan terkait dengan bagaimana eksistensi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 saat ini dalam mengatur dan menangani proses penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa. Lahirnya Undang-Undang ini berakibat pada lahirnya sejumlah peraturan pelaksana seperti peraturan pemerintah, hingga peraturan menteri, hal tersebut bertujuan untuk menyempurnakan dan bersifat sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014, sehingga untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana proses penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa saat ini maka perlu dilakukan analisis secara komperhensif terhadap aturan-aturan yang mengatur mengenai sengketa hasil pemilihan kepala desa baik pada tataran Undang-Undang, Peraturan daerah, serta peraturan pemerintah terkait.

Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa dalam UndangUndang No 6 Tahun 2014 diatur di dalam Pasal 37 ayat (6) yang menjelaskan bahwa apabila terdapat suatu perselisihan terkait pemilihan kepala Desa, maka Kepala Daerah dapat menyelesaikanya dalam waktu selama 30 hari. Ketentuan mengeni perselisihan hasil pemilihan kepala desa diatur pula di dalam PP No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, namun peraturan ini juga tidak mengatur secara rinci terkait bagaimana proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa.

²⁷Sutoro Eko. *Apa Kedudukan Dan Kewenangan Desa?* ,<http://www.avepress.com/apa-saja-kedudukan-dan-kewenangan-desa/>, diakses pada 02 juli 2021

Dalam PP ini, Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa diatur didalam Pasal 41 ayat (7) yang hanya menyebutkan bahwa :

“Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, Kepala Daerah wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari”

Selain itu dalam peraturan menteri juga tidak ditemukan dasar atau bentuk penyelesaian sengketa pemilihan hasil Kepala Desa, untuk itu dalam mempermudah pembaca memahami tulisan ini maka berikut akan digambarkan bagaimana pengaturan tentang penyelesaian perselisihan hasil kepala desa pada saat ini:

Pasal 41 ayat (6) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskn dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Kepala Daerah wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan, Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, Kepala Daerah wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.

Permendagri No 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa tidak ada satu aturanpun yang menyebutkan tentang bagaimana bentuk dan mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Ketentuan sebagaimana diatas hanya menjelaskan bahwa suatu perselisihan terhadap pemilihan kepala

desa, penyelesaiannya ditunjukkan menjadi kewenangan dari Kepala Daerah. Namun terkait tata cara, mekanisme dan bentuk penyelesaiannya tidak diatur secara jelas, sehingga dapat ditegaskan bahwasanya pengaturan mengenai tata cara serta mekanisme penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa, sepenuhnya mutlak diserahkan kepada masing-masing pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota.

2.5.5.2 Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menyelesaikan Sengketa

Hasil Pemilihan Kepala Desa

Salah satu prinsip dasar pengaturan Pemerintahan Desa adalah demokrasi dalam bentuk pelaksanaan pemilihan kepala desa yang bebas sebagai perwujudan nyata kedaulatan masyarakat Desa atas keberlangsungan Pemerintahan Desa. Pelaksanaan pemilihan kepala Desa harus benar-benar menghasilkan pemerintahan yang demokratis secara substantif dan bukan sekedar prosesi ritual. Untuk itu maka harus tersedianya aturan main yang jelas dan konsisten dalam pelaksanaan pemilihan kepala Desa termasuk mekanisme penyelesaian sengketa yang pasti akan terjadi. Sengketa pemilihan Kepala Desa dapat terjadi antara peserta dengan penyelenggara maupun antara peserta dengan peserta bahkan dapat dikatakan semua orang memiliki potensi untuk terlibat dalam sengketa pemilihan Kepala Desa. Potensi pihak yang terlibat dalam sengketa meliputi antara lain :

1. Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa yang meliputi Panitia Pemilihan, panitia Teknis Pemilihan dan BPD sebagai penanggungjawab penyelenggara Pemilihan Kepala Desa;
2. Peserta pemilu yaitu Bakal Calon Kepala Desa, Calon Kepala Desa beserta tim kampanye;
3. Perangkat Desa dan Unsur Pemerintahan Desa lainnya, yang tidak terlibat langsung dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
4. Masyarakat Pemilih dan umum.

Berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa menjelaskan bahwa :

Pasal 57 Mekanisme Pengaduan Masalah

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten menerima laporan pelanggaran pemilihan kepala desa pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Laporan pelanggaran pemilihan kepala desa dapat diajukan oleh:
 - a. warga desa yang mempunyai hak pilih;
 - b. anggota panitia pemilihan kepala desa;
 - c. Bakal Calon Kepala Desa atau Calon Kepala Desa;
- (3) Laporan disampaikan secara tertulis yang berisi :
 - a. identitas pelapor;
 - b. peristiwa yang dilaporkan;
 - c. saksi-saksi;
 - d. bukti lain; dan
 - e. uraian singkat kejadian.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan bukti-bukti laporan pelanggaran.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran pada setiap tahapan.

Pasal 58 Tindak lanjut laporan pengaduan masalah

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
- (3) Dalam hal Panitia Pemilihan Kabupaten memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporannya, putusan sebagaimana dimaksud ayat

- (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (4) Dalam hal laporan pelanggaran yang diterima sebagaimana dimaksud ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) telah dikaji dan terbukti kebenarannya sebagai perselisihan pemilihan, panitia pemilihan kabupaten menyelesaikan perselisihan pemilihan 7 (tujuh) hari kerja sejak dinyatakan sebagai perselisihan pemilihan kepalah desa
- (5) Laporan yang mengandung unsur pidana diteruskan kepada penyidik.

Pasal 59 penyelesaian perselisihan pemilihan

- (1) penyelesaian perselisihan oleh panitia pemilihan kabupaten dengan tahapan:
- a. Mediasi untuk musyawarah dan mufakat: dan
 - b. apabila mufakat tidak tercapai dalam proses mediasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, panitiapemilihan kabupaten melakukan pemeriksaan dan memutuskan perselisihan.
- (2) Hasil putusan panitia pemilihan kaabupatenn bersifat final dan mengikat.

Secara jelas Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa telah mengamanatkan pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa dalam peraturan daerah. Dengan bentuk sengketa yang bermacam-macam, mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam peraturan daerah harus juga mengatur ketentuan mengenai penyelesaian berbagai bentuk sengketa dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.

UU Desa yang diharapkan mampu memberi kejelasan dan mekanisme penyelesaian sengketa Pilkades hanya mengatur bahwa penyelesaian sengketa hasil suara Pilkades diselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari oleh Bupati/Walikota sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.

Dalam pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang

Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Mendagri No. 112 tahun 2014, dimana dalam Permendagri ini upaya penyelesaian sengketa Pilkades dibagi dua yakni menyangkut proses dan hasil.

Dalam proses pelaksanaan Pilkades, hasil perhitungan suara yang kemudian dituangkan BPD dalam berita acara hasil perhitungan suara yang kemudian ditetapkan menjadi SK akan dikirimkan oleh BPD melalui Camat ke Bupati untuk selanjutnya pemenang Pilkades dilantik oleh Bupati sebagai Kepala Desa.

Hasil perolehan suara merupakan penentu keterpilihan kandidat Kepala Desa sebagai Kepala Desa. terlepas dari adanya tindakan-tindakan hukum dari BPD dan pelantikan oleh Bupati, akan tetapi pengisian jabatan Kepala Desa ditentukan sepenuhnya oleh hasil perolehan suara dalam Pemilihan Kepala Desa itu sendiri. Dari sudut pandang ini, jelas sekali bahwa sengketa Pilkades adalah sengketa yang dapat disebabkan oleh karena terjadinya kesalahan perhitungan suara, dugaan money politik, penggelembungan atau manipulasi suara maupun hal-hal lain yang mempengaruhi hasil perhitungan suara, sebagaimana sengketa pemilu pada umumnya.

Pasca berlakunya Permendagri No. 112 tahun 2014 dapat disimpulkan bahwa sengketa Pilkades yang menyangkut “proses pemilihan” diselesaikan secara mandiri oleh panitia pemilihan, dimana sifat putusan panitia pemilihan tersebut bersifat “final dan mengikat”. Sedangkan sengketa Pilkades menyangkut perhitungan hasil suara dan dugaan kecurangan money politik diselesaikan oleh

kantor DPMD dalam jangka waktu kurang lebih 30 (tiga puluh) hari sejak usulan pengesahan diterima oleh kantor DPMD, untuk menjelaskan mana sengketa yang menyangkut proses dan hasil maka perlu dicermati tahapan pelaksanaan Pilkades itu sendiri. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan: a) persiapan; b) pencalonan c) pemungutan suara; dan d) penetapan. Oleh karena itu, masalah proses Pilkades dalam Permendagri ini fokus kepada masalah syarat dan kelengkapan calon Kepala Desa

Sedangkan sengketa Pilkades yang menyangkut hasil suara bersumber dari tahapan pemungutan suara dan penetapan. Panitia pemilihan Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak. Selanjutnya perlu dijelaskan apakah kewenangan DPMD dalam menyelesaikan perselisihan Pilkades termasuk dalam ranah administrasi pemerintahan atau semi adjudikasi (semacam upaya administrasi). Apabila ditafsirkan bahwa penyelesaian sengketa Pilkades berujung dan berakhir kepada DPMD sehingga dengan demikian permasalahan menyangkut Pilkades menjadi tidak dapat dipersoalkan lagi kepada Pengadilan, maka dengan demikian telah terjadi peraturan perundangundangan di bawah undang-undang ini Peraturan Mendagri menghambat akses para pencari keadilan untuk memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan. Ketentuan peraturan perundang-undangan setingkat peraturan menteri semestinya tidak membatasi akses para pencari keadilan yang merasa dirugikan terkait pelaksanaan Pilkades.

Sampai sekarang belum ada mekanisme yang khusus mengatur bagaimana perselisihan hasil suara Pilkades melalui Pengadilan, kendati demikian dalam prakteknya hasil keputusan perhitungan suara dalam Pilkades yang kemudian

dilegal formalkan perhitungan dalam SK BPD sering digugat di Peratun atau di Peradilan Umum, termasuk SK Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati.

Pada masa-masa mendatang, diharapkan usaha penegasan dan pengaturan kewenangan badan peradilan dalam penyelesaian sengketa Pemilu, termasuk Pilkadaes, semestinya memperhatikan sinkronisasi antar berbagai legislasi baik secara horizontal maupun vertikal agar tidak terjadi disharmoni aturan hukum yang mengarah kepada terjadinya kontradiksikontradiksi penyelesaian sengketa-sengketa di bidang Pemilu, termasuk Pilkadaes yang berpotensi menimbulkan persoalan-persoalan hukum baru di tengah-tengah masyarakat dan pemerintahan.²⁸

2.6 Dugaan Kecurangan Money Politik Pada Pemilihan Kepala Desa

Menurut Juliansyah (2007) mengatakan bahwa Politik Uang atau *Money Politic* adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih. Politik uang (*Money politic*) dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan, tindakan itu bisa jadi dalam jangkauan yang luas, dari tingkat paling kecil yaitu pemilihan kepala desa hingga pemilihan umum suatu Negara.²⁹

²⁸Gohen. 2022 *Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa*

²⁹Thajo Kumolo, (2015), *Politik Hukum PILKADA Serentak*, Bandung: PT Mizan Publik.

Maka politik uang adalah semua tindakan yang disengaja oleh seseorang atau kelompok dengan memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu atau tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari kepada pihak-pihak tertentu.³⁰

Dengan demikian money politic adalah bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pemberian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik umumnya dilakukan untuk menarik simpati para pemilih dalam menentukan hak suaranya tiap pemilihan umum.

Berdasarkan pemikiran tersebut dapat dikatakan bahwa money politik yang digunakan bisa berupa uang ataupun barang dengan tujuan untuk menarik simpati para pemilih. Dengan adanya beberapa klasifikasi pemilih sehingga diperlukan untuk menentukan sasaran, yang kiranya sangat mudah untuk dipengaruhi agar calon kandidat bisa memenangkan kampanyenya untuk mengambil kekuasaan tersebut.

Sasaran yang tepat yaitu, pemilih pemula karena merupakan kalangan muda yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum (pemilu). Selain itu, pemilih pemula belum memiliki pengalaman memilih sehingga, pemikiran politik pemilih pemula dianggap cenderung labil,

³⁰<http://digilib.uinsby.ac.id/13388/68/Bab%202.pdf>. diakses pada tanggal 17 juni 2019

padahal keberadaan mereka sangat potensial untuk menentukan pemimpin yang akan terpilih. Oleh karena itu, menurut para tim kampanye dianggap lebih mudah untuk mempengaruhi sasaran khalayak demi kesuksesan kampanyenya dalam pemilihan umum.

Unsur-Unsur Money Politik adalah:

1. Penerima uang, harta atau barang, Penerima suap adalah orang yang menerima sesuatu dari orang lain berupa harta atau uang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap.
2. Pemberi uang harta atau barang, Penyuap adalah orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuannya. Pemberi suap ini pada umumnya adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap penerima suap.
3. Suapan berupa uang atau harta yang diberikan, Harta yang dijadikan sebagai obyek suap beraneka ragam, mulai dari uang, bahan bangunan/barang, fasilitas umum seperti (lampu jalan, jalan-jalan kecil, mushollah dll).

Dalam proses pemilihan umum setidaknya ada empat hal yang menjadi factor penting yang menentukan keberhasilan. Menurut Jacobson “*Pertama* kandidat atau calon, *kedua* program kerja dan isu kandidat, *ketiga* mesin politik, *keempat* sumber daya (uang)”. Dalam perjalanannya uang saja tidak cukup untuk memenangkan sebuah proses pemilihan, namun uang sangat berarti bagi keberhasilan kampanye. Uang menjadi penting karena kampanye akan mempengaruhi hasil dari pemilihan umum dan kampanye tidak akan dapat berjalan tanpa uang.³¹

³¹Abu, B (2018). *Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa(study kasus di desa payung sekaki kecamatan tambusai utara kabupaten rokan halu tahun 2018)*

2.6.6.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Money Politic

Jika dilihat dari masyarakatnya, ada beberapa faktor mengapa banyak rakyat yang terlibat dalam politik uang, antara lain:³²

a).Kemiskinan

Sebagaimana kita ketahui, angka kemiskinan di Indonesia cukup tinggi. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Kondisi miskin tersebut seperti memaksa dan menekankan sebagian masyarakat untuk secepatnya mendapatkan uang. Politik uang menjadi ajang para masyarakat untuk berebut uang. Mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan konsekuensinya yang akan diterima yaitu, tindakan suap dan jual beli suara yang jelas melanggar hukum, yang terpenting adalah mereka mendapat uang dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

b).Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Politik

Tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik. Itu semua disebabkan karena tidak ada pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah ataupun masyarakatnya sendiri yang memang acuh terhadap politik di Indonesia. Di satu sisi rakyat yang sangat

³²Hasunacha N, (2016), *Sebab Akibat Politik Uang Pada Pemilu*.
<http://www.hukumpedia.com/hasanachan/sebab-akibat-politik-uang-pada-pemilu>

apatisme, dan tidak peduli sehingga tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa cenderung turun. Apatisme masyarakat ini justru dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk meraih jabatan dan kekayaan dengan memanfaatkan kekuasaan politik. Kekuasaan dan uang sebagai modal dasarnya untuk meraih kemenangan, kondisi seperti ini menyebabkan maraknya politik uang.


Masyarakat yang acuh dengan pemilihan kepala desa, dengan mudah menerima pemberian dari para peserta calon kepala desa. Politik uangpun dianggap tidak masalah bagi mereka, mereka tidak akan berpikir jauh kedepan bahwa uang yang diberikan suatu saat akan ditarik kembali oleh para calon kandidat yang nantinya terpilih, mereka tidak menyadari adanya permainan politik yang sebenarnya justru merugikan diri mereka sendiri.

c).Kebudayaan

Saling memberi dan jika mendapatkan rezeki, tidak boleh ditolak. Begitulah ungkapan yang nampaknya telah melekat dalam diri Bangsa Indonesia, uang dan segala bentuk politik uang dari calon kandidat dianggap sebagai rezeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak. Dan, karena sudah diberi secara otomatis masyarakat harus memberi sesuatu pula untuk calon kandidat, yaitu dengan memilih, menjadi tim sukses, bahkan ikut menyukseskan politik uang demi memenangkan peserta pemilihan kepala desa tersebut. Hal itu semata-mata dilakukan sebagai ungkapan terimakasih dan rasa balas budi masyarakat teradap sipemberi yang memberikan uang

2.7 Alur Berpikir

Gambar.1



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 112 Tahun 2014. *Tentang Pemilihan Kepala Desa*

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 72 Tahun 2020, *Tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014*

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 *tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,*

Peraturan Menteri Desa No 16 Tahun 2019 *Tentang Musyawarah Desa*

Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang No 6 Tahun 2014, *Tentang desa*

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No 16 Tahun 2019. *Tentang Musyawarah Desa*

Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, *dijelaskan tentang Musyawarah desa*

Peraturan Daerah Kab. Polewali Mandar No 5 tahun 2017 *tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa*

Undang-undang Dasar No 6 Tahun 2014 *dijelaskan pembentukan panitia pilkades pada pasal 32*

Pasal 38 ayat (1-3) UU Desa *dijelaskan tentang Pelantikan Kepala Desa Terpilih*

Pasal 38 ayat (1-6) UU Desa *dijelaskan tentang pelantikan Kepala Desa terpilih*

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 Perihal Uji Materiil Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedu atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentng Pemerintahan daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Thun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Artikel/ Jurnal :

Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso, Irawati. (2020). *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teoti Dean G.Pruitt dan Jeffrey Z.Rubin*. Universitas Diponegoro

Imam. T, *Antonomi Konflik Politik di Indonesia*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2011), h. 174.

Thajo Kumolo, (2015). *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Bandung: PT Mizan Publik

Abu. B. (2018), *Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa (studi kasus di Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokun Hulu Tahun 2018)*

Mukhsin, (2018). *Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Kepala Desa: studi kasus di Desa Mogonten Kecamatan Kebonagun Kabupaten Demak*

Mohammad, (2013). *Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa; stidi kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri*

- Dedi. I. (2015). *Studi Tentang Politik Uang (Money Politics Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014; studi kasus di Kelurahan Sempaja Selatan*
- Muhammad. S (2018), *Pengaruh Budaya Politik Uang Dalam Pemili Terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia*". *Seminar Nasional Hukum Universitas Negri Semarang* 4 No. 3 (Tahun 2018)
- Amaru. M.H, Rohmat, iqbal. S. (2018), *Money Politics dalam Praktik Demokrasi Indonesia*", *Seminar Nasional Hkum Universitas Semarang* 4 No. 2
- Putra, B. A. *Model Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2015, h. 1.*
- Gohen. *Penyelesaian Sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa. Universitas Borneo Tarakan. 2022.*
- Ananto Basuki dan Shofwan, *Penguatan Pemerintah Desa Berbasis Good Governnce, Sekretarian Penguatan Otonomi Desa. Fakultas Ekonomu Universitas Brawijayah. Malang, 2006, hlm 27*
- Irvan Mawardi, *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilukada (Mewujudkan Electoral Justice dalam Kerangka Negara Hukum Demokratis), Rangkang Education, Yogyakarta, 2014, hlm 224*
- Surya Mukhti Pratama. *Problematika Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Dalam Konteks Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Media Pembinaan Hukum Nasional,2020.*

Bisma Anggara Putra. *Model Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa*. Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya 2015

Sumber Lain :

KBBI, *Pengertian Sengketa*

Ade Cahyadi, (2021). *Pemilihan Kepala desa Serentak, Kepala DPMD*. Polman:

Pare pos

Warta, (2021). *Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa*: Polman, Kominfo sp

<http://yuarta.blogspot.com/2011/03/defenisi-sengketa.html> (diakses tanggal 12 januari 2018)

Didik. G.S, (2016). *Membangun Kemandirian Desa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Hasunacha. N. (2016), *Sebab Akibat politik Uang Pada Pemilu*.

Ni'matul huda, *Hukum Pemerintahan Desa ...* h. 222-223.

Ni'matul Huda, *.Op.cit.,h* 164

Sutoro Eko, *Kedudukan Dan Kewenangan Desa*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta, 2014, h 1.

<http://www.hukumpedia.com/hasanachan/sebab-akibat-pilitik-uang-pada-pemilu>

<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/download/27028/11996>

<http://journal.unnes.ac.id/sju/indeks.php/snh/article/donload/2559/11618>. Diakses

pada tanggal 19 februari 2020

<http://digilib.uinsby.ac.id/13388/68/Bab%202.pdf>. Diakses pada tanggal 17 juni

2019